

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Akhir-akhir ini marak terjadi sengketa diantara lembaga Hukum, mulai dari KAPOLRI versus Komisi Pemberantasan Korupsi, Kapolri versus TNI, Komisi Pemberantasan Korupsi versus Kejaksaan, bahkan hingga putusan Hakim yang menuai pro-kontra dihadapan para ahli Hukum Indonesia, hingga membuat keprihatinan banyak pihak, baik masyarakat nasional dan internasional. Terjadinya sengketa diantara penegak Hukum menyebabkan hilangnya rasa ketentraman di tengah masyarakat, selain itu itu juga menurunkan wibawa penegak Hukum sebagai badan yang seharusnya memberikan perlindungan dan rasa aman serta keadilan di tengah-tengah masyarakat, apalagi Indonesia sebagai Negara Hukum yang menjamin keamanan dan ketentraman terhadap bangsanya.

Indonesia adalah Negara Hukum Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum.¹ Negara Hukum dengan penegak Hukum (pelaksana Hukum) tidak dapat dipisahkan, sebab Hukum akan berjalan apabila ada pelaksana Hukum (penegak Hukum) akan berjalan dengan baik sesuai apa yang diharapkan oleh pencari keadilan dan memenuhi rasa keadilan masyarakat, apabila Hukum tersebut dijalankan sesuai dengan ketentuan yang sudah dibuat dan disepakati bersama. Berfikir secara Hukum berkaitan dengan ide bagaimana keadilan dan ketertiban dapat terwujud. Dengan demikian, dengan adanya penegak Hukum dan peraturannya sabagai wujud Indonesia adalah Negara Hukum.

Penegakan Hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya Norma-Norma Hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan Hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan Hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan Hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas,

¹ Amelda Yunita”*Penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah Dalam Proses Peradilan Tindak Pidana Terorisme*”,Tesis, Megister Fakultas Hukum Univsitas Indonesia (Jakarta,perpustakaan UI,2011) hlm.3, t.d.

proses penegakan Hukum itu melibatkan semua subjek Hukum dalam setiap hubungan Hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan Normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada Norma aturan Hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan Hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan Hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan Hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan Hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya Hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak Hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.² Pelaksana dari pada aturan Hukum Menurut Romli Atmasasmita Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Dan Lembaga Masyarakat sebagai intitusi pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³

Salah satu dari pelaksana Undang-Undang menurut pernyataan Romli Atmasasmita di atas adalah Pengadilan, dalam Pengadilan sebagai *control* inti adalah hakim. Hakim merupakan jabatan yang mempunyai tugas dan memeriksa dan memutus suatu perkara. Hakim tentunya juga menjalankan tugas untuk memeriksa dan memutus suatu perkara. Menurut sistem peraturan HIR dan RBg Hakim mempunyai peran aktif memimpin acara dari awal sampai akhir pemeriksaan perkara. Hakim berwenang untuk memberikan petunjuk kepada pihak yang mengajukan gugatan ke Pengadilan (Pasal 119 HIR, 143 RBg) dengan maksud agar perkara yang diajukan itu menjadi jelas duduk persoalannya dan memudahkan Hakim memeriksa perkara yang bersangkutan. Lebih dari itu, Hakim berwenang untuk mencatat segala apa yang dikemukakan oleh pencari keadilan apa yang bersangkutan itu tidak dapat menulis (Pasal 120 HIR, 144 RBg).⁴

Melihat Sistem Peradilan Pidana di Indonesia sangat terpengaruhi dengan *positivisme-legisme*, baik dari aspek pembentukan, maupun proses penemuan Hukum oleh Hakim, Hakim tidak boleh berbuat selain dari menerapkan Undang-Undang secara tegas.⁵ Namun hal tersebut tidak dilihat lagi oleh para hakim di abad modern ini, karena hakim adalah penemu Hukum, hakim dalam menjalankan tugasnya memiliki kemerdekaan, dari hal itu hakim harus terhindar dari intervensi politik. Hakim memiliki tugas dan wewenang yang sangat berat dalam Sistem Peradilan Pidana, karena hakim sebagai penentu terakhir dalam menentukan keadilan dan

² http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf (diakses tanggal 28 oktober -jam 2 siang)

³ Yesmil Anwar, Adang, *sistem peradilan pidana*, (Bandung:widya padjadjaran.thn.2009). hlm.34

⁴ Rezki erawati.s Jurnal. *peranan Hakim terhadap lahirnya Pengadilan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima*. Mahasiswa Fakultas Universitas Hasanudin

⁵ Morisan, *Hukum Tata Negara Ri Era Reformasi*, (Jakarta: Ramdina Perkasa, thn,2015), hlm.32

kepastian Hukum. Akan tetapi pada praktiknya banyak penegak Hukum yang masih melanggar kewenangannya yang tidak sesuai dengan sistem Hukum yang berlaku.

Salah satunya konflik yang menuai pro-dan kontra dalam kasus korupsi yang ditangani oleh KPK sebelumnya, yaitu kasus Komjen Budi Gunawan, Hadi Poernomo dan Ilham Arief Sirajudin, yang kemudian para tersangka mengajukan Praperadilan ke Pengadilan Negeri. Namun setelah mengajukan proses Praperadilan putusan para Hakim menuai pro-kontra dikalangan ilmuan hukum di indonesia, diantaranya putusan yang diawali oleh kasus Budi Gunawan yang ditangani oleh Hakim Sarfin Ramizad, putusan yang menuai pro-kontra sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Praperadilan
2. Menyatakan surat perintah penyidikan sprindik-03/01/2015 tanggal 12 januari 2015 yang menetapkan pemohon sebagai tersangka oleh termohon terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud Pasal 12 huruf a atau b , Pasal 5 ayat 2, Pasal 11 atau 12b UU No 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tipikor jo 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP adalah tidak sah dan tidak berdasar atas Hukum, dan oleh penyidikan A quo tidak mempunyai Hukum mengikat.
3. Menyatakan termohon terkait yang dilakukan termohon terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam penetapan tersangka terhadap diri pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a atau b, Pasal 5 ayat 2, Pasal 11 atau 12b UU No 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tipikor jo 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP adalah tidak sah dan tidak berdasar atas Hukum, dan oleh penyidikan A quo tidak mempunyai Hukum mengikat.
4. Menyatakan penetapan tersangka atas diri pemohon yang dilakukan termohon adalah tidak sah.
5. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon yang berkaitan dengan dengan penetapan tersangka terhadap diri pemohon oleh pemohon
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sangat nihil. Menolak permohonan pemohon selain dan selebihnya.⁶

Kemudian putusan Praperadilan oleh Hakim Haswandi terhadap kasus Hadi Poernomo yang akan menjadi penelitian tesis oleh penulis, yaitu putusan yang menjadi pro-kontra oleh para pakar Hukum di Indonesia adalah :

“Putusan Hakim Haswandi yang menyatakan KPK tak berwenang mengangkat penyidik dan penyidik independen dengan pertimbangan Undang-Undang KUHP yang menyakan penyidik dan penyidik adalah kepolisian Republic Indonesia, kejaksanaan dan PPNS yang diatur

⁶News.liputan6.com/read/2176413/putusan-lengkap-sidang-Praperadilan-budi-gunawan.jakarta selatan,Senin (16/2/2015)

sesuai Undang-Undang⁷". Kemudian pertimbangan tersebut dibantah oleh pihak KPK dengan dalil bahwa dalam Undang-Undang KPK, KPK punya hak mengangkat penyidik dan penyidik secara independen, "sesuai Pasal 43 ayat (1) penyidik adalah penyidik pada KPK yang diangkat dan diberhentikan oleh KPK, kemudian pada Pasal 45 ayat (1) penyidik adalah penyidik pada KPK yang diangkat dan diberhentikan oleh KPK".⁸

Hal demikianlah latar belakang tesis ini, dikarenakan putusan ini masih abu-abu dan menuai pro kontra dikalangan para pakar ilmu hukum, disatu sisi para pakar ilmu hukum menyatakan bahwa putusan Hakim Haswandi bertentangan dengan kewenangannya, menurut ilmuwan lain bahwa putusan Hakim Haswandi sudah benar menurut Undang-Undang dan wewenangnya, disatu sisi lain bahwa KPK lah yang benar karena ia mempunyai hak mengangkat penyidik dan penyidik secara independen. Dari hal itu penulis akan menganalisis dari ketentuan hukum yang sebenarnya, sesuai Sistem Peradilan Pidana yang berlaku di Indonesia, tanpa memihak kepada kedua belah pihak.

Dengan adanya permasalahan tersebut, dalam tesis ini penulis mengangkat judul **"Kewenangan Hakim Dalam Menafsirkan Undang-Undang Dihubungkan Dengan Pasal 77 KUHAP**

B. Perumusan Masalah

Untuk membatasi ruang lingkup penelitian, maka penelitian ini akan dibatasi pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Apakah Hakim berwenang menafsirkan Pasal 77 KUHAP selain yang telah dirumuskan secara limitatif?
2. Apa Kendala bagi hakim dalam penerapan Pasal 77 KUHAP disidang Praperadilan?
3. Apa akibat Hukum keputusan hakim yang salah dalam menafsirkan Undang-Undang di luar Pasal 77 KUHAP?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui dan menganalisis pandangan Hakim dalam menafsirkan Undang-Undang kaitanya dengan Pasal 77 KUHAP.
2. Mengetahui dan menganalisis kendala dalam penerapan Pasal 77 KUHAP.

⁷<http://news.detik.com/berita/2925841/putusan-Hakim-haswandi-kacaukan-371-perkara-yang-sudah-ditangani-KPK> (diakses tanggal 27-10.-2015 jam 9)

⁸ UU KPK No.30 Tahun 2002

3. Mengetahui dan menganalisis akibat Hukum apabila terjadi kekeliruan dalam menafsirkan Undang-Undang di luar Pasal 77 KUHAP.

D. Kegunaan Penelitian

Secara teoritis kegunaan penelitian dan penulisan tesis ini di harapkan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan memperluas wawasan tentang kewenangan Hakim khususnya dalam Praperadilan tentang kewenangan menafsirkan Undang- Undang di hubungkan dengan Pasal 77 KUHAP Juncto Pasal 82 Huruf B Juncto Pasal (1) Dan (2). Adapun manfaat praktis dari penelitian ini, yakni dapat meberikan konsep pemikiran tentang kewenangan Hakim Praperadilan dalam menafsirkan Undang-Undang dan batasannya serta akibat Hukum ketika menyalahgunakan kewenangannya, dihubungkan dengan Pasal 77 KUHAP .

E. Kajian Pustaka

Berdasarkan hasil penelusuran dan penelitian yang penulis lakukan terhadap penelitian-penelitian terdahulu terkait dengan judul tesis ini yaitu” kewenangan Hakim dalam menafsirkan Undang-Undang dihubungkan dengan Pasal 77 KUHAP Juncto Pasal 82 Huruf B Juncto Pasal (1) Dan (2) Penulis belum menemukan penelitian yang komprehensif dalam bentuk Skripsi, Tesis maupun Disertasi terkait pembahasan yang sama. Hal ini yang memberikan peluang bagi penulis untuk meneliti lebih dalam mengenai judul tesis tersebut. Adapun tesis /jurnal/skripsi yang membahas tentang kewenangan Hakim yaitu:

1. Tesis”⁹ Perhimpunan Mahasiswa Hukum di Indonesia Cabang Daerah Istimewa Yogyakarta 1 januari 2015 oleh Miftahul Jannah ” kewenangan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara dalam menyelesaikan sengketa kepegawaian di Indonesia, jurnal ini membahas sengketa kewenangan, kepegawaian dan upaya Hukum. Jurnal ini mengungkapkan permasalahan dengan rumusan masalah sebagai berikut :
 - a. Apakah yang menjadi dasar Hukum kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam Menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara dalam Bidang Kepegawaian di Indonesia ?

⁹ Miftahul jannah, Tesis, *kewenangan Hakim Pengadilan tata usaha Negara dalam menyelesaikan sengketa kepegawaian di Indonesia* . (perhimpunan mahasiswa hukum di Indonesia cabang daerah istimewa Yogyakarta 1 januari 2015)

- b. Bagaimana kewenangan dan peranan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa dan memutus perkara sengketa kepegawaian di Peradilan Tata Usaha Negara Yogyakarta?
2. Tesis ¹⁰“kewenangan Pengadilan Negeri dalam menyelesaikan kasus Tindak Pidana Perpajakan “oleh Tarmadi Mahasiwa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang Tahun 2013. Skripsi ini mengangkat dengan rumusan masalah :
 - a. Apakah yang menjadi dasar Hukum kewenangan Hakim Pengadilan Negeri Surakarta dalam menyelesaikan tindak pidana dibidang perpajakan?
 - b. Bagaimana pertimbangan-pertimbangan dan putusan Hakim Pengadilan Negeri Surakarta dalam menyelesaikan kasus tindak pidana dibidang perpajakan?
3. Tesis¹¹ Kajian Yuridis Tentang Kewenangan Tembak Di Tempat Oleh Aparat Kepolisian Terhadap Tersangka Dikaitkan Dengan Asas Praduga Tidak Bersalah “oleh Lidya Susanti. Pada jurnal ini mengangkat dengan rumusan masalah:
 - a. Bagaimana kewenangan aparat kepolisian dalam melakukan tembak ditempat terhadap tersangka dikaitkan dengan asas praduga tidak bersalah?
 - b. Bagaimana Pengawasan terhadap tindakan tembak ditempat oleh aparat kepolisian terhadap tersangka ?

Walaupun ada kemiripan yaitu sama dalam meneliti sengketa kewenangan namun pada penelitian tesis ini berbeda lebih spesifik mengkaji tentang putusan Hakim Haswandi dengan kasus korupsi Hadi Poernomo yaitu permasalahan yang sangat krusial yaitu putusan yang menjadi pro-kontra oleh para pakar Hukum di Indonesia adalah “*Putusan Hakim Haswandi yang menyatakan KPK tak berwenang mengangkat penyidik dan penyidik independen*”¹². Dengan mengangkat judul tesis kewenangan Hakim dalam menafsirkan Undang-Undang dihubungkan Pasal 77 KUHAP Juncto Pasal 82 Huruf B Juncto Pasal (1) Dan (2) sebagai batasan Hakim Praperadilan dalam mempertimbangkan putusan, kemudian dalam kasus masih terbaru yaitu kasus putusan Hakim Praperadilan oleh Sarfin dan hasil putusan Praperadilan oleh Hakim Haswandi terhadap kasus Hadi Poernomo dan hasil putusan Praperadilan oleh Hakim

¹⁰ Tarmadi ,Tesis, *Kewenangan Pengadilan Negeri Dalam Menyelesaikan Kasus Tindak Pidana Perpajakan*, (Universitas Negeri Semarang Thn . 2013)

¹¹ Susanti, lidya . Tesis, *Kajian Yuridis Tentang Kewenangan Tembak Di Tempat Oleh Aparat Kepolisian Terhadap Tersangka Dikaitkan Dengan Asas Praduga Tidak Bersalah*.pdf


¹²<http://news.detik.com/berita/2925841/putusan-Hakim-haswandi-kacaukan-371-perkara-yang-sudah-ditangani-KPK>

terhadap kasus Ilham Arief Sirajuddin dan dalam identifikasi masalahpun berbeda. Sehingga Tesis ini bisa dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir dalam penelitian ini dititikberatkan pada pengkajian teori-teori Hukum yang terdiri dari teori Negara Hukum, teori Penegakan Hukum dan teori Sistem Peradilan Pidana. Teori Negara Hukum dipilih sebagai *grand theory*, karena teori ini sebagai landasan filosofis yang memberikan konsep general. Teori Penegakan Hukum yang di dalamnya meliputi teori Sistem Hukum, teori Kultur Hukum dan teori Struktur Hukum sebagai *middle theory* karena sebagai pengantar untuk menjebatani dari teori umum ke yang lebih spesifik. Teori Sistem Peradilan Pidana yang digunakan sebagai yang di dalamnya mencakup Sistem Peradilan Indonesia dan Praperadilan *apply theory* untuk landasan menjadi fokus penelitian tesis mengenai kewenangan Hakim dalam menafsirkan Undang-Undang dihubungkan dengan Pasal 77 KUHAP Juncto Pasal 82 Huruf B Juncto Pasal(1) Dan (2).

Skema Kerangka Pemikiran



Untuk memahami masalah kewenangan Hakim dalam menafsirkan Undang-Undang dihubungkan dengan Pasal 77 KUHAP, maka diperlukan pemahaman tentang Negara Hukum, karena Negara Hukum menjunjung tinggi harkat derajat manusia. Indonesia adalah Negara Hukum, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 1 ayat 3. Sehingga kekuasaan yang tertinggi di Negara Indonesia adalah Hukum

bukan politik. Inilah yang menjadi dasar penyelenggara Negara yang semuanya harus dikembalikan kepada Hukum itu sendiri sebagaimana panglima, sehingga Negara berdasarkan Hukum adalah suatu keniscayaan bagi bangsa Indonesia.

Pencetus pertama Negara adalah Plato (427 SM-347 SM), Plato adalah seorang filsuf yunani terkenal, gurunya Aristoteles, dan Plato berguru kepada Socrates. Plato hidup Athena sebagai guru sekolah filsafat dalam rumah yang dinamakan academia. Politeia dan Nomoi adalah dua karangan Plato dalam bentuk dialog yang berkaitan dengan Negara. Pemikirannya tentang tentang Negara berdasarkan filsafat dualismenya (*dunia fenomena dan dunia eidos*). Dalam dunia *fenomena* terdapat Negara yang real dan kurang sempurna, sedangkan dalam dunia *eidos* terdapat Negara ideal. Filsuf inilah yang menyarankan agar Negara membentuk Undang-Undang dan semua Undang-Undang itu dihimpun dalam kitab Undang-Undang agar terdapat kepastian Hukum. Dengan adanya kitab Undang-Undang ini, masyarakat terbuka untuk mempelajari manfaat mentaati Hukum. Dengan demikian dasar ketaatan Hukum didasarkan oleh rasa takut dihukum, melainkan oleh kesadaran Hukumnya.¹³

Mengenai pengertian Plato mengenai Negara Hukum maka Negara Hukum menghendaki segala tindakan atau perbuatan penguasa mempunyai dasar Hukum yang jelas atau ada legalitasnya baik berdasarkan Hukum tertulis maupun berdasarkan Hukum tidak tertulis. Keabsahan Negara memerintah ada yang mengatakan bahwa karena Negara merupakan lembaga yang netral, tidak berpihak, berdiri di atas semua golongan masyarakat, dan mengabdikan pada kepentingan umum. Namun, dalam praktik tidak jarang istilah-istilah "*demi kepentingan umum, "pembangunan untuk seluruh masyarakat", "Negara tidak mungkin mau mencelakakan warganya,"*" serta ungkapan lain yang senada selalu dikumandangkan dalam pernyataan-pernyataan politik para petinggi Negara, dapat saja dipakai sebagai pembenaran terhadap pengguna kekuasaan Negara untuk memaksa seseorang atau sekelompok warga agar bersedia mematuhi keinginan Negara.¹⁴

Negara Hukum pada dasarnya terutama bertujuan untuk memberikan perlindungan Hukum bagi rakyat. Oleh karenanya, menurut Philipus M Hadjon bahwa perlindungan Hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintahan dilandasi oleh prinsip-prinsip hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikatakan sebagai tujuan daripada Negara Hukum. Konsep Negara

¹³ Juhaya s. Praja, *Teori Hukum Dan Aplikasinya*, (Bandung: Pustaka Setia, thn, 2011 cet, ke 2) hlm.129-130

¹⁴ Zairin Harahap, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta: edisi revisi, Pt, Raja Grafindo), hlm.1

Hukum sangat terkait dengan sistem Hukum yang dianut oleh Negara yang bersangkutan. Dalam literatur lama pada dasarnya sistem Hukum didunia ini dapat dibedakan dalam kelompok besar yaitu sistem Hukum *continental* dan sistem Hukum *anglo saxon*, Sehingga kedua sistem Hukum seolah-olah membedah dunia kita menjadi dua kubu. Sedangkan tulisan-tulisan yang datang kemudian mengatakan selain kedua sistem tersebut terdapat juga sistem Hukum lain seperti sistem Hukum islam, sistem Hukum sosialis, dan lain-lain.¹⁵

Pengelompokan mengenai sistem Hukum Bagir Manan lebih bercorak historis atau akademik. Dalam kenyataannya akan dijumpai hal-hal sebagai berikut :

1. Terdapat sistem-sistem Hukum suatu Negara yang sekaligus mengandung ciri-ciri tradisi Hukum *continental* dan tradisi Hukum *anglo saxon*, atau gabungan antara tradisi Hukum *continental* dan tradisi Hukum sosialis, ataupun gabungan antara *anglo saxon* dan tradisi Hukum sosialis.
2. Terdapat sistem-sistem Hukum yang tidak dapat digolongkan ke dalam salah satu dari kelompok di atas. Misalnya Negara-Negara yang mengidentifikasikan diri dengan tradisi Hukum menurut ajaran islam (*the moslem legal tradition*). Philipus M. Hadjhon hanya mengemukakan tiga macam konsep Negara Hukum, yaitu; *rechtsstaat*, *the rule of law*, dan Negara Hukum pancasila.¹⁶

Konsep Negara Hukum ini melahirkan pemikiran tentang siapa yang membuat Hukum sendiri. Melihat dari konsep Negara Hukum banyak sekali model konsep Negara Hukum, menurut Tahir Azhari, Lima konsep dalam Negara Hukum yaitu :

1. Negara Hukum menurut Al-Quran dan As-Sunah. Untuk konsep ini penulis menggunakan Nomokrasi islam dari Malcolm H.kerr. Majid kahadduri juga menggunakan istilah *Nomokrasi* untuk konsep Negara dari sudut, namun untuk membedakannya dengan Negara yang sekuler atau Negara Hukum menurut konsep barat, penulis berpendapat istilah Nomokrasi islam lebih tepat dan memeperlihatkan kaitan *Nomokrasi* atau Negara Hukum itu dengan Hukum islam.
2. Negara Hukum menurut konsep Eropa Continental dinamakan *rechtstat*. Model Negara Hukum ini diterapkan misalnya di Belanda, Jerman, dan Prancis
3. Konsep *Rule Of Law* yang diterapkan di Negara-Negara Anglo-Saxon, antara lain Inggris, dan Amerika Serikat.
4. Suatu konsep *social legality* yang diterapkan antara lain di Uni Soviet sebagai Negara komunis.¹⁷

¹⁵ Ibid.hlm.2

¹⁶ Ibid.hlm.3

¹⁷ Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum*, (Jakarta, Kencana Prenada Group, thn, 2007), hlm.83-84

Menurut Tahir Azhari, sistem Hukum yang pertama adalah *Nomokrasi Islam*. Istilah *Nomokrasi Islam* adalah untuk menyebutkan konsep Negara Hukum dari sudut islam atau untuk lebih memperlihatkan kaitan Negara Hukum islam. Nomokrasi islam artinya kekuasaan yang didasarkan kepada Hukum-Hukum islam yang berasal dari Allah, karena tuhan itu abstrak dan hanya Hukum-nya yang konkrit. *Nomokrasi Islam* adalah suatu Negara Hukum yang memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Prinsip kekuasaan sebagai amanah;
2. Prinsip musyawarah;
3. Prinsip keadilan;
4. Prinsip persamaan;
5. Prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia;
6. Prinsip peradilan bebas;
7. Prinsip perdamaian;
8. Prinsip kesejahteraan;
9. Prinsip ketaatan rakyat.¹⁸

Sedangkan untuk Negara Indonesia, Konsep Negara Hukum di Indonesia disamakan begitu saja dengan konsep *rechtstaat* dan konsep *the rule of law*, hal ini dapat dimaklumi karena bangsa Indonesia mengenal istilah Negara Hukum melalui konsep *rechtsstaat* yang pernah diberlakukan Belanda pada masa kedudukannya di Indonesia, pada perkembangan selanjutnya terutama sejak perjuangan menumbangkan apa yang dalam periodisasi politik disebut perjuangan menumbangkan orde lama, Negara Hukum begitu saja diganti dengan *the rule of law*.¹⁹

Istilah *Rule Of Law* mulai populer dengan terbitnya buku dari Albert Venn Dicey ahun 1885 dengan judul *introduction to the study of the lawconstitution*. Konsep Negara Hukum yang semula dielopori oleh Dicey (dari Inggris) dengan *rule of law* berkembang ke Negara-Negara *anglo saxon* dan ke Negara kita Indonesia.²⁰ *The rule of law* mempunyai dua pengertian, yaitu pengertian formil dan materil. Dalam pengertian formil dimaksudkan kekuasaan publik yang terorganisir. Hal itu berarti setiap sistem kaidah yang didasarkan pada *hierarki* perintah merupakan *rule of law*. Pengertian formil dimaksud, dapat menjadi alat yang paling efektif dan efisien untuk menjalankan pemerintahan yang tiranis. Lain, halnya pengertian materil atau

¹⁸ Ibid.hlm.3-4

¹⁹ Ni nyoman mariadi , Tesis, *Kewenangan Pemerintah Dalam Menetapkan Penguasaan Dan Pemilikan Luas Tanah Pertanian*,(Program Magister Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Udayana Denpasar,Tahun. 2011)

²⁰ Zairin Harahap, loc.cit. hlm, 9

ideologis yang mencakup ukuran-ukuran rentang Hukum yang baik dan Hukum yang buruk, diantaranya mencakup aspek-aspek.

1. Ketaatan dari segenap warga masyarakat terhadap kaidah Hukum yang dibuat serta diterapkan oleh badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif.
2. Kaidah Hukum harus selaras dengan hak asasi manusia.
3. Negara mempunyai kewajiban untuk menciptakan kondisi sosial yang memungkinkan terwujudnya aspirasi manusia dan penghargaan yang wajar terhadap martabat manusia.
4. Terdapatnya tata cara yang jelas dalam proses mendapatkan keadilan terhadap perbuatan yang sewenang-wenang.
5. Adanya badan yudikatif yang bebas dan mereka yang akan dapat memeriksa serta memperbaiki setiap tindakan yang sewenang-wenang dari badan eksekutif dan legislatif.²¹

Menurut teori kedaulatan Hukum tentang Negara Hukum, yang memiliki kekuasaan tertinggi di dalam suatu Negara itu adalah Hukum itu sendiri. Karena baik raja atau penguasa maupun rakyat atau warga negaranya, bahkan Negara itu sendiri semuanya tunduk kepada Hukum. Semua sikap, tingkah laku dan perbuatannya harus sesuai atau menurut Hukum, jadi menurut Krabbe yang berdaulat itu adalah Hukum.²² Begitupun dengan Negara kita Indonesia adalah Negara Hukum yang tunduk terhadap Hukum bukan politik, dan yang menjadi panglima adalah Hukum bukan politik.

Pernyataan tegas bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum, ini berarti membawa konsekuensi apapun yang dilakukan oleh pemerintah (Negara) harus berdasarkan Hukum, yang dalam hal ini adalah aturan-aturan yang dibentuk dan diberlakukan. Sejalan dengan pendapat Hugo Grotius (*de Groot*) pakar Hukum alam, bahwa jika Negara akan membentuk Hukum maka isi Hukum itu haruslah ditujukan untuk mencapai apa yang menjadi tujuan Negara. Dalam konteks Negara Indonesia, maka tujuan Hukum harus berorientasi pada tujuan Negara. Mengenai landasan filosofi dari Negara Hukum Indonesia adalah Pancasila.

Unsur-unsur Negara Hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila menurut Sri Soemantri Martosoewigjo adalah sebagai berikut:

1. Adanya pengakuan terhadap jaminan hak-hak asasi manusia dan warga Negara;
2. Adanya pembagian kekuasaan Negara;
3. Bahwa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya pemerintah harus selalu berdasarkan atas Hukum yang berlaku baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis;
4. Adanya kekuasaan kehakiman yang dalam menjalankan kekuasaannya merdeka.

²¹ Zainudin, *Filsafat Hukum*, (Sinar Grafika.Jakarta,Thn2006.)Hlm.81

²² Seohono, *Ilmu Negara*, (liberty, Yogyakarta.Thn.1998).Hlm.156

Sejalan dengan pendapat tersebut, maka unsur-unsur minimal yang harus dimiliki oleh Negara Hukum berdasarkan pandangan Bagir Manan, adalah sebagai berikut, Semua tindakan harus berdasarkan atas Hukum;

1. Ada ketentuan yang menjamin hak-hak dasar dan hak-hak lainnya;
2. Adanya kelembagaan yang bebas untuk menilai perbuatan penguasa terhadap masyarakat (badan peradilan yang bebas);
3. Adanya pembagian kekuasaan.²³

Sebuah Negara dapat dikatakan sebagai Negara Hukum, Negara tersebut haruslah memenuhi beberapa persyaratan diantaranya yang disebut sebagai syarat-syarat Negara Hukum :

1. Perlindungan hak-hak rakyat oleh pemerintah
2. Kekuasaan lembaga Negara tidak absolut
3. Berlakunya prinsip trias politica.
4. Pemberlakuan sistem checks and balances
5. Mekanisme pelaksanaan kelembagaan Negara yang demokratis.
6. Kekuasaan lembaga kehakiman yang bebas
7. Sistem pemerintahan yang transparan.
8. Adanya kebebasan pers
9. Adanya keadilan dan kepastian Hukum.
10. Akuntabilitas publik dari pemerintah dan pelaksanaan prinsip *good governance*
11. Sistem Hukum yang tertib berdasarkan Konstitusi.
12. Keikutsertaan rakyat untuk memilih pemimpin dibidang eksekutif, legislative bahkan yudikatif sampai-sampai batas-batas tertentu
13. Dalam Negara Hukum, segala kekuasaan Negara dijalankan sesuai Konstitusi dan Hukum yang berlaku.
14. Negara Hukum harus melakukan *due proses* yang substansial.
15. Prosedur penangkapan, penggeledahn, pemeriksaan, penyidikan, penuntutan, penahanan, penghukuman, dan pembatasan-pembatasan hak-hak si tersangka pelaku kejahatan haruslah dilakukan secara sesuai dengan prinsip *due proses*.
16. Perlakuan yang sama antar warga Negara dimata Hukum
17. Pemberlakuan prinsip *majority rule minority protection*.
18. Prosedur Pengadilan *fair, efisien, reasonable, dan transparan*.
19. Mekanisme yang *fair, efisien, reasonable, dan transparan* tentang pengujian terhadap tindakan aparat pemerintah yang melanggar hak-hak warga masyarakat, seperti melalui Pengadilan tata usaha Negara.
20. Penafsirannya yang kontemporer terhadap konsep Negara Hukum.²⁴

Negara Hukum dengan penegak Hukum (pelaksana Hukum) tidak dapat dipisahkan, sebab Hukum akan berjalan apabila ada pelaksana Hukum (penegak Hukum) akan berjalan dengan

²³ Ni nyoman mariadi, *Kewenangan Pemerintah Dalam Menetapkan Penguasaan Dan Pemilikan Luas Tanah Pertanian*, (Tesis, Program Magister Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Udayana Denpasar, Tahun. 2011)

²⁴ Munir Fuady. *Teori Negara Hukum Modrn*. hlm.177-178

baik sesuai apa yang diharapkan oleh pencari keadilan dan memenuhi rasa, keadilan masyarakat apabila Hukum tersebut dijalankan sesuai dengan ketentuan yang sudah dibuat dan disepakati bersama. Berfikir secara Hukum berkaitan dengan ide bagaimana keadilan dan ketertiban dapat terwujud. Dengan demikian, dengan adanya penegak Hukum dan peraturannya sabagai wujud Indonesia adalah Negara Hukum .

Untuk menganalisis mengenai penegakan Hukum terhadap “kewenangan Hakim dalam menafsirkan Undang-Undang dihubungkan dengan Pasal 77” KUHAP terhadap kasus korupsi Hadi Poernomo maka digunakan teori penegakan Hukum. Secara konsepsional, inti dari penegakan Hukum menurut Soeyono Soekanto terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkan serta sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan Hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan namun juga sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan Hakim.

Soedarto memberi arti pada penegakan Hukum adalah perhatian dan penggarapan perbuatan-perbuatan yang melawan Hukum yang sungguh- sungguh terjadi (*onrecht in actu*) maupun perbuatan melawan Hukum yang mungkin akan terjadi (*onrecht in potenti*). Sedangkan menurut Satjipto Rahardjo, penegakan Hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Penegakan Hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan Hukum menjadi kenyataan. Yang disebut sebagai keinginan Hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan Hukum itu.²⁵

Menurut Lawrence M. Friedman dalam bukunya Achmad Ali penjelasan unsur penegakan Hukum tersebut adalah:²⁶

1. Struktur Hukum, yaitu keseluruhan institusi-institusi Hukum yang ada beserta aparatnya, mencakupi antara lain kepolisian dengan para Polisinya, kejaksaan dengan jaksanya, Pengadilan dengan Hakimnya, dan lain-lain.
2. Substansi Hukum yaitu keseluruhan aturan Hukum, Norma Hukum dan asas Hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, termasuk putusan Pengadilan.
3. Kultur Hukum, yaitu opini-opini, kepercayaan-kepercayaan (keyakinan-keyakinan), kebiasaan-kebiasaan, cara berpikir, dan cara bertindak, baik dari para penegak Hukum

²⁵ Hadijah, Susi, *Penegakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Pembunuhan Bayi Di Wilayah Diy.* (Program Magister Hukum Universitas Di Ponogoro . semarang 2008)

²⁶ Imam sukadi, *Matinya Hukum Dalam Proses Penegakan Hukum Di Indonesia,* (*Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul*, thn. 2011.)(Email.imam.sukadi@gmail.com)

maupun dari warga masyarakat, tentang Hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan Hukum.

Cara lain dalam menggambarkan 3 (tiga) unsur Hukum itu oleh Friedman, adalah struktur Hukum diibaratkan seperti mesin, substansi Hukum diibaratkan sebagai apa yang dikerjakan dan apa yang dihasilkan mesin tersebut, sedangkan kultur atau budaya Hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu serta memutuskan bagaimana mesin tersebut digunakan.

Sedangkan menurut Soeryono Soekanto Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan Hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkuman penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan Hukum sebagai suatu proses yang pada hakekatnya merupakan *diskresi* menyangkut pembuatan keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah Hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi dan pada hakekatnya *diskresi* berada diantara Hukum dan moral.²⁷

Menurut Soeyono Soekanto, bahwa masalah pokok dari penegak Hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya, yaitu:

1. Faktor Hukum (Undang-Undang).
2. Faktor Penegak Hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan Hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan Hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana Hukum tersebut berlaku dan
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.²⁸

Soeryono Soekanto dalam bukunya yang berjudul “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum” mengemukakan ada 5 faktor yang mempengaruhi penegakan Hukum yaitu:

1. Faktor Hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada Undang-Undang saja.
2. Faktor penegak Hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan Hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan Hukum.

²⁷ Hadijah, Susi , *loc.cit.* hlm ,18

²⁸ Hadijah, Susi, *Ibd.* hlm 23

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana Hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan Hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan Hukum. Efektivitas perundang-undangan tergantung pada beberapa faktor, antara lain:

1. Pengetahuan tentang substansi (isi) perundang-undangan,
2. Cara-cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut.
3. Institusi yang terkait dengan ruang lingkup perundang-undangan di dalam masyarakatnya.
4. Bagaimana proses lahirnya suatu perundang-undangan, yang tidak boleh dilahirkan secara tergesa-gesa untuk kepentingan instan (sesaat), yang diistilahkan oleh Gunnar Myrdall sebagai *sweep legislation* (Undang-Undang sapu), yang memiliki kualitas buruk dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya.

Penegakan Hukum khususnya dalam Sistem Peradilan Pidana merupakan unsur yang sangat penting, karena dengan adanya penegakan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana, akan berjalannya lembaga lembaga Hukum dan peraturan di dalamnya untuk mewujudkan kepastian Hukum dan keadilan. Dalam hal ini perlu diketahui sistem untuk mengetahui Negara tersebut sebagai Negara Hukum, terutama dalam Sistem Peradilan Pidana.

Istilah "*criminal justice sistem*" atau Sistem Peradilan Pidana kini telah menjadi suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan menggunakan dasar pendekatan sistem. Remington dan Ohlin mengemukakan sebagai berikut :*criminal justice* sistem dapat diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana, dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Pengertian sistem itu sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya. Hagan ²⁹(1987) membedakan pengertian antara *criminal justice process* dan *criminal justice sistem* "*criminal justice process* adalah setiap tahap dari suatu putusan yang menghadapkan seorang tersangka ke dalam proses yang membawanya kepada penentuan pidana baginya. Sedangkan *criminal justice sistem* adalah interkoneksi antara keputusan dari setiap

²⁹ Yesmil Anwar dan Adang, *loc.cit.* hlm.36

instansi yang terlibat dalam proses peradilan pidana.³⁰ Sistem peradilan merupakan sistem penanganan perkara sejak adanya pihak yang merasa dirugikan atau sejak adanya sangkaan seseorang telah melakukan perbuatan pidana hingga pelaksanaan putusan Hakim. Khusus bagi Sistem Peradilan Pidana, sebagai suatu jaringan, Sistem Peradilan Pidana mengoperasikan Hukum pidana sebagai sarana utama, dan dalam hal ini berupa Hukum pidana materil, Hukum pidana formil dan Hukum pelaksanaan pidana.³¹

Sistem Peradilan Pidana lebih banyak menempatkan peran Hakim dihadapkan pada tuntutan pemenuhan kepentingan umum (Publik) dan penentuan nasib seseorang, ketimbang perkara yang lain. Oleh karenanya terjadinya suatu perbuatan pidana menimbulkan dampak pada munculnya tugas dan wewenang para penegak Hukum untuk mengungkap siapa pelaku sebenarnya (*actor intelektual*) dari perbuatan pidana tersebut. Oleh karena itu peran Hakim dalam Sistem Peradilan Pidana sangatlah penting sebagai penentu akhir dalam peradilan, dalam hal ini Hakim memiliki tugas dan wewenang yang sangat ketat dan memiliki kemerdekaan. Akan tetapi, walaupun Hakim memiliki kekuasaan penuh dengan asas kemerdekaan, Hakim tetap harus menjunjung tinggi Undang-Undang, dalam melaksanakan tugasnya harus sesuai Undang-Undang agar tidak sewenang-wenang dalam melaksanakan tugasnya.

Mengenai penjelasan diatas mulai dari teori Negara Hukum, penegakan Hukum dan Sistem Peradilan Pidana kaitanya dengan kasus yang akan diteliti oleh penulis yaitu “kewenangan Hakim dalam menafsirkan Undang-Undang dihubungkan dengan Pasal 77 KUHAP yang terfokus pada putusan Hadi Poernomo yang mengajukan Praperadilan, dan hasil putusan Praperadilan itu menuai pro-kontra dalam hal ini sangat memiliki hubungan yang sangat signifikan terhadap kerangka pemikiran diatas.

G. Langkah-Langkah Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian Hukum dilakukan dan dititik beratkan pada penelitian yang mengkaji Hukum sebagai pola perilaku atau fakta-fakta yang ada dalam praktik khususnya mengenai kewenangan hakim dalam menafsirkan Undang-Undang dihubungkan dengan Pasal 77 KUHAP, yaitu dengan menggunakan penelitian *yuridis Normative* dengan

³⁰ Romli Atmasasmita, *sistem peradilan pidana kontemporer*. (Prenada Media Group. Jakarta Thn, 2010).
Hlm.2

³¹ Yesmil Anwar dan Adang, loc.cit.

memcantumkan dan meneliti peraturan perundang-undangan mengenai kewenangan hakim dalam menafsirkan Undang-Undang dihubungan Pasal 77 KUHAP.

2. Pendekatan masalah

Dalam penelitian ini, pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conseptual approach*), dan pendekatan analisis (*analytical approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk menelaah aturan yang berkaitan dengan kewenangan hakim dalam menafsirkan Undang-Undang dihubungan dengan Pasal 77 KUHAP

Pendekatan konsep digunakan untuk memahami konsep Negara Hukum, penegakan Hukum, Sistem Peradilan Pidana dan Praperadilan. Sedangkan pendekatan analisisnya dilakukan untuk menganalisis konsep dan penerapan kewenangan hakim dalam menafsirkan Undang-Undang dihubungan dengan Pasal 77 KUHAP.

3. Pembatasan masalah

Dalam penelitian, pembahasan dititik beratkan pada putusan Praperadilan Hadi Poernomo dimulai dari metode penafsiran hakim dalam putusan Praperadilan, kemudian putusan hakim dalam Praperadilan mengenai putusannya yang menyatakan tidak sah demi Hukum mengangkat penyidik dan penyidik secara independen. Pembatasan ini merujuk pada kewenangan hakim dalam proses Praperadilan, yang kewenangannya pada 4 hal yaitu, sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, permintaan ganti rugi atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan dan dua alat bukti yang cukup dan Undang-Undang mengenai kewenangan menguji Undang-Undang berlaku dan tidak berlakunya Undang-Undang-Undang, sah dan tidak sahnya Undang-Undang.

Penelitian ini dikhususkan pada putusan Praperadilan Hadi Poernomo, karena putusan ini menuai pro-kontran dikalangan para ilmuan Hukum, dan putusan ini menjadi pertentangan bagi banyak kalangan ilmu hokum.

4. Jenis dan sumber data serta metode pengumpulan data

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan dari hasil penelitian lapangan dengan mengambil Putusan-Putusan Praperadilan khususnya putusan Praperadilan Hadi Poernomo dan putusan yang berkaitan seperti putusan Budi Gunawan dan Arief Ilham Sirajudin.

Sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan dan studi dokumen yang berkaitan dengan permasalahan. Analisis data

Analisis data dilakukan secara kualitatif hasil dari telaah putusan Praperadilan, hasil wawancara/rekomendasi dan hasil studi kepustakaan berupa bahan Hukum primer maupun sekunder serta bahan Hukum tersier dikumpulkan. Selanjutnya semua data tersebut diolah dan dianalisis secara komprehensif guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Penulispun akan meminta rekomendasi melalu situs resminya kepada Prof Jimmly sebagai pakar di bidang Ilmu Tata Negara dan beliau juga pernah membuat buku mengenai Hukum Pidana Indonesia serta manta hakim Mahkamah Konstitusi, rekomendasi ini guna meenyempurnakan haasil penelitian ini

